

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat karena memungkinkan masyarakat berkomunikasi dua arah dan berbagi pikiran, foto, video dan informasi lainnya secara langsung yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Media sosial merupakan sebuah media *online* di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, *social network* atau jejaring sosial (Wulandari 2017, 7). Banyak orang memanfaatkan sosial media untuk memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari media mengekspresikan diri, mengejar ketenaran, menggalang dukungan, hingga tempat untuk mencari penghasilan (Sulianta 2015, 10). Salah satu sosial media yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan adalah aplikasi instagram. Instagram adalah aplikasi untuk *photo-sharing* dan jejaring sosial *online* (Wulandari 2017, 7). Instagram sangat populer di kalangan masyarakat karena berbagai fiturnya seperti berbagi cerita (*story*), postingan foto ataupun video, siaran langsung (*live*) yang memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan pengikutnya dan pengguna dapat mengirimkan pesan langsung (*Direct Message*) keteman-teman atau pengikut lain. Instagram biasa digunakan untuk membangun identitas sosial (*sosial branding*) atau profil *online* seseorang untuk menjadi kreator (*influencer*) sebagai penyedia berita atau informasi dan bisa juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan (Situmorang and Hayati 2023, 2).

Instagram sebagai salah satu media sosial paling populer kini menawarkan fitur berlangganan konten eksklusif yang memungkinkan para kreator mendapatkan penghasilan langsung dari para pengikutnya. Fitur berlangganan konten eksklusif di Instagram memberikan akses khusus kepada pelanggan berbayar untuk menikmati konten tertentu yang tidak

dapat dilihat oleh pengguna umum lainnya. Konten-konten tersebut dapat berupa unggahan foto, video, *story* atau sesi *live* yang hanya dapat diakses oleh mereka yang membayar biaya langganan bulanan. Konten eksklusif ini hanya dapat diakses oleh pengikut yang telah berlangganan yaitu dengan membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh kreator dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga sama dengan keanggotaan khusus yang di mana pelanggan memiliki akses ke konten yang tidak bisa dilihat oleh orang lain (Mcs admin 2024). Sehingga fitur konten eksklusif instagram ini telah menarik banyak perhatian dari berbagai pihak, mulai dari pengguna biasa hingga pelaku industri kreatif. Banyak dari konten kreator seperti *youtuber*, *influencer*, artis hingga seniman lainnya menggunakan fitur ini untuk memberikan pengikutnya konten yang lebih privat dan berkualitas. Dengan demikian, instagram tidak hanya berfungsi sebagai *platform* media sosial tetapi juga sebagai ekonomi digital yang dapat memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Layanan yang ditawarkan dalam konten eksklusif memang tidak banyak berbeda dengan konten yang tidak membayar, namun ketika berlangganan pelanggan sering kali memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kreator, bisa melalui sesi tanya jawab atau diskusi, bahkan kreator juga akan menceritakan pengalamannya yang lebih personal.

Maraknya penggunaan langganan konten eksklusif Instagram oleh masyarakat menjalar hingga ke mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Salah satu mahasiswa yang berlangganan konten eksklusif di instagram adalah Devina Eldiani Putri, mahasiswa Fakultas Syariah yang berlangganan konten eksklusif milik artis Rey Bong karena kagum sama artis tersebut. Namun, tidak jarang terjadi ketidakjelasan terkait konten yang dijanjikan atau tidak adanya jaminan kualitas dan konsistensi unggahan. Sebab konten yang diakses oleh orang yang telah berlangganan didapatkan ketika sudah membayar biaya langganan kepada konten kreator atau bahkan konten tersebut tidak diperbarui secara berkala oleh kreatornya yang menyebabkan konten yang diterima tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah akad yang terjadi dalam praktik berlangganan tersebut benar-benar memenuhi syarat sahnya akad *ijarah* terutama terkait kejelasan manfaat (*mausuf bi al-ta'yin*).

Praktik berlangganan konten eksklusif instagram ini terdiri dari dua pihak yaitu kreator sebagai penyedia manfaat dan pengikut yang membayar sebagai penyewa manfaat. Dalam praktiknya, kreator menawarkan konten-konten tertentu yang hanya bisa diakses oleh pengguna berbayar, seperti unggahan foto, video, *story*, dan sesi siaran langsung. Perkembangan transaksi digital ini telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek muamalah, termasuk dalam praktik akad berbasis *platform* digital. Namun, dibalik kemudahan tersebut, transaksi digital juga dapat menyebabkan persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam. Transaksi yang berlangsung tanpa tatap muka, minimnya komunikasi langsung antar kedua belak pihak serta dominasi sistem *platform* dalam mengatur mekanisme transaksi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terkait objek akad, manfaat yang diperjanjikan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi ini dapat mengarah pada praktik akad yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

Sewa menyewa menurut ulama sah dilakukan karena memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, namun pada praktiknya dalam melakukan akad tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi pondasi utama dalam bermuamalah, yaitu transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syara'*, maksud dari tidak bertentangan dengan *syara'* yaitu salah satunya adalah dengan memenuhi syarat dan rukunnya dari suatu transaksi (Syafe'i 2001, 97). Secara umum rukun sewa menyewa (*ijarah*) terdiri dari pertama, para pihak (*al-muta'qidain*) yaitu pemberi sewa dan penerima sewa. Kedua, adanya objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) yaitu barang atau benda ataupun jasa yang disewakan. Ketiga, *ijab* dan *qabul* yaitu pernyataan penawaran dan penerimaan sewa menyewa. Keempat, adanya manfaat dari barang atau benda atau jasa yang disewakan (Sarwat 2018, 10). Sedangkan

syarat dari sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu pertama, kedua belah pihak sepakat dan menyatakan kerelaannya tanpa adanya unsur paksaan untuk melakukan akad *ijarah*. Kedua, manfaat dari suatu objek yang disewakan harus jelas. Ketiga, penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewaan atau meminjamkan. Keempat, objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan. Kelima, imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai (Sarwat 2018, 15).

Pemahaman terhadap sah tidaknya praktik ini juga dapat ditinjau dari dalil-dalil *syar'i* yang mendasari kebolehan akad *ijarah*. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum *ijarah* terdapat dalam QS al-Qashahs ayat 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 26)

Tafsiran ayat di atas menyatakan bahwa salah seorang dari kedua wanita itu, yakni yang datang mengudangnya, berkata: wahai ayahku! Pekerjakanlah dia agar dia dapat menangani pekerjaan kita selama ini, antara lain menggembala ternak kita karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan untuk tugas apa pun adalah orang yang kuat fisik dan mentalnya lagi percaya (shihab 2012).

Pemilihan instagram sebagai objek penelitian didasarkan pada posisi instagram sebagai salah satu *platform* media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga berkembang menjadi ruang transaksi ekonomi digital berbasis langganan yang memiliki konsekuensi hukum dan etika, terutama dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan *platform* digital lainnya, instagram mengintegrasikan aktivitas sosial, interaksi personal dan transaksi ekonomi dalam satu sistem

yang sederhana. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam aktivitas digital masyarakat. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi telah menjadi media komersial. Kreator berlomba-lomba menciptakan konten menarik untuk mempertahankan pelanggan, sementara pengguna menjadi konsumen manfaat yang terus bertumbuh. Hal ini memperkuat pentingnya tinjauan *fiqh* terhadap praktik-praktik muamalah yang muncul dari media digital. Namun demikian, di tengah kemajuan ini, prinsip-prinsip syariah harus tetap dijadikan rujukan agar aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek kejelasan manfaat, keabsahan akad dan keadilan dalam pertukaran.

Penelitian ini tidak hanya akan melihat praktik berlangganan konten eksklusif secara umum, melainkan secara khusus menggali pengalaman dan persepsi terhadap kejelasan, keabsahan, dan kebermanfaatan dari konten yang mereka akses. Mahasiswa Fakultas Syariah dipilih karena secara akademik mereka memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum Islam, sehingga menjadi kelompok yang *representatif* dalam menilai kesesuaian manfaat konten eksklusif dengan prinsip-prinsip akad *ijarah*. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya tulis ilmiah yang berjudul ***“Tinjauan Fiqh Ijarah terhadap Praktik Berlangganan Konten Eksklusif Instagram pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan *fiqh ijarah* terhadap praktik berlangganan konten eksklusif di instagram.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1.3.1 Bagaimana mekanisme berlangganan konten eksklusif di instagram?
- 1.3.2 Bagaimana latar belakang perilaku mahasiswa Fakultas Syariah berlangganan konten eksklusif di istagram?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan *fiqh ijarah* terhadap praktik berlangganan konten eksklusif di instagram?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan mekanisme berlangganan konten eksklusif di instagram.
- 1.4.2 Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku mahasiswa Fakultas Syariah berlangganan konten eksklusif di instagram.
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan *fiqh ijarah* terhadap praktik berlangganan konten eksklusif di instagram.

1.5 Signifikan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang *fiqh* muamalah, khususnya dalam bidang muamalah kontemporer yang berkaitan dengan praktik berlangganan konten eksklusif di instagram. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam kajian-kajian sejenis di masa mendatang.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tinjauan *ijarah* dalam berlangganan konten eksklusif di instagram, sehingga pengguna muslim dapat

lebih selektif dan bijak dalam mengakses serta mendukung konten digital sesuai dengan prinsip syariah.

1.6 Studi Literatur

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardiansyah 11920211320 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi "*Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik jual beli akun premium di Instagram menimbulkan kekeliruan dalam akad karena sebagian transaksi lebih sesuai dikategorikan sebagai akad sewa-menyewa (*Ijarah*), bukan jual beli. Selain itu, kepemilikan terhadap akun yang dibeli belum tentu utuh, karena hanya sebatas manfaatnya. Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas transaksi digital di media sosial dengan dan potensi adanya *gharar*. Perbedaannya yaitu pada penelitian Muhammad Ardiansyah fokus pada transaksi pada jual beli akun Netflix dari pandangan *fiqh muamalah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas praktik berlangganan konten eksklusif di Instagram ditinjau dari akad *ijarah*.
- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Ariza Nurul Aini Baroroh 1502036089 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram*". Penelitian ini membahas praktik penjualan aplikasi *Spotify* bajakan di Instagram. Berdasarkan hasil analisis, praktik ini dinyatakan *fasid* dan haram karena tidak memenuhi syarat sah jual beli serta melanggar hukum positif terkait hak cipta. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji

transaksi digital dan memperhatikan aspek objek manfaat. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada aplikasi ilegal, sedangkan penulis membahas fitur resmi dari Instagram dan keabsahan manfaat kontennya.

1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Mutiara Devi 1602090117 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul Skripsi "*Jual Beli Follower Sosial Media Instagram dalam Persektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Metro*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik jual beli *follower* termasuk akad salam karena barang (*follower*) diserahkan kemudian hari setelah pembayaran. Meski akad sah, namun peneliti menilai terdapat unsur fiktif dan potensi mudarat karena manfaatnya tidak riil dan bisa menipu pihak ketiga. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilai sah atau tidaknya transaksi digital di Instagram. Perbedaannya adalah skripsi Mutiara Devi fokus pada jual beli kuantitas *followers*, sedangkan penelitian penulis menelaah manfaat konten eksklusif yang ditawarkan kreator melalui fitur berlangganan.

1.6.4 Skripsi yang ditulis oleh Cut Ayu Aryati 21302012 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kediri dengan judul skripsi "*Tinjauan Saad Al-Zariah terhadap Konten Eksklusif Instagram (Exclusive instagram)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa fitur eksklusif memungkinkan interaksi dan monetisasi yang lebih mendalam antara kreator dan pengikut. Fitur ini menciptakan dinamika ekonomi baru berbasis langganan di media sosial. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah membahas fitur berlangganan konten eksklusif di Instagram. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih ke arah komunikasi dan perilaku digital, sedangkan penulis menilai praktik ini dari sisi akad *ijarah*.

1.6.5 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Riski Anwar 0204.161011 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sumatera Utara Medan berjudul *"Ijarah dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video di Media Sosial di Kota Medan)"*. Skripsi ini mengkaji praktik pemberian upah dari aplikasi Snack Video kepada pengguna yang menyelesaikan berbagai misi seperti menonton, menyukai, dan membagikan video, lalu dianalisis menggunakan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112 tentang akad *ijarah*. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menelaah praktik ekonomi digital di media sosial dengan pendekatan akad *ijarah*. Perbedaannya terletak pada objek kajian, skripsi Muhammad Riski Anwar berfokus pada sistem upah dari aktivitas di aplikasi video pendek (*Snack Video*), sedangkan penelitian penulis membahas manfaat konten eksklusif yang diperoleh melalui sistem langganan di Instagram.

- 1.6.6 Skripsi yang ditulis oleh Selamat Raharjo 200202110143 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang dengan judul skripsi *"Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan di Instagram Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Malang)"*. Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli konten eksklusif berlangganan di Instagram merupakan kesepakatan antara kreator selaku pembuat konten dan pengguna atau pelanggan sebagai konsumen. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang, jual beli ini berkategori sebagai perjanjian kesepakatan. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian sama-sama mengkaji praktik berlangganan konten eksklusif di Instagram sebagai bentuk transaksi ekonomi digital yang berkembang di media sosial. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, skripsi Selamat Raharjo berfokus pada praktik transaksi konten eksklusif di Instagram yang dikategorikan sebagai jual beli, serta dianalisis menggunakan dua perspektif hukum, yaitu hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Sedangkan penulis menggunakan pendekatan akad *ijarah*, karena objek transaksi yang diperoleh pelanggan bukan kepemilikan konten, melainkan manfaat berupa akses konten eksklusif dalam jangka waktu tertentu.

1.6.7 Skripsi yang ditulis oleh Nur Sofiana S20172091 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul skripsi "*Akad Ijarah terhadap Penggunaan Paypal dalam Perspektif Fatwa MUI No. 116/DSN/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penggunaan *PayPal* sebagai alat pembayaran digital mengandung unsur akad *ijarah*, karena pengguna membayar sejumlah biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh pihak *PayPal*. Penelitian ini menilai bahwa akad *ijarah* dalam penggunaan *PayPal* dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, seperti kejelasan manfaat jasa, adanya *ujrah*, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji akad *ijarah* dalam transaksi digital. Perbedaannya adalah skripsi Nur Sofiana berfokus pada jasa layanan pembayaran digital *PayPal* sebagai objek *ijarah*, sedangkan penelitian penulis menelaah praktik berlangganan konten eksklusif di Instagram, dimana manfaat yang disewakan berupa akses konten digital dalam jangka waktu tertentu.

1.6.8 Skripsi yang ditulis oleh Achmad Febriansyah NIM 1711120056 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi "*Praktik Ijarah pada Akun Maxim dan Grab dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik sewa-menyewa (*ijarah*) akun *driver online* Maxim dan Grab mengandung unsur akad *ijarah*, karena pemilik akun menyewakan hak akses akunnya kepada pihak lain dengan menerima sejumlah uang

sebagai imbalan (*ujrah*) atas pemanfaatan akun tersebut. Penelitian ini menilai bahwa akad *ijarah* dalam praktik sewa akun driver online dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, seperti kejelasan objek manfaat yang disewakan, adanya *ujrah* yang jelas, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji akad *ijarah* dalam transaksi digital dan *platform online*. Perbedaannya adalah skripsi Achmad Febriansyah berfokus pada praktik sewa akun *driver online* (Maxim dan Grab) sebagai objek *ijarah* yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis menelaah praktik berlangganan konten eksklusif di Instagram, di mana manfaat yang disewakan berupa akses konten digital dalam jangka waktu tertentu.

- 1.6.9 Jurnal yang ditulis oleh Sausan, H.H. dan Juliana, J (2025) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul "*Ijarah Kontemporer: Studi Kasus Aplikasi Layanan Streaming Netflix*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa model berlangganan (*subscription-based*) layanan *streaming* Netflix mengandung unsur akad *ijarah*, karena pengguna membayar sejumlah *ujrah* (imbalan) bulanan untuk memanfaatkan akses konten digital berupa film, serial, dan dokumenter dalam jangka waktu tertentu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji penerapan akad *ijarah* dalam layanan digital berbasis langganan (*subscription*) dan *platform online*. Perbedaannya adalah penelitian Sausan dan Juliana berfokus pada layanan *streaming* video (Netflix) sebagai objek *ijarah* dengan analisis komprehensif yang memadukan doktrin fiqh klasik, fatwa kontemporer dan evaluasi praktik industri, sedangkan penelitian penulis menelaah praktik berlangganan konten eksklusif di Instagram, di mana manfaat yang disewakan berupa akses konten digital dalam jangka waktu tertentu.

1.6.10 Jurnal Salsabila Khoirina Permana dan Juliana (2025) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “*Analisis Ijarah Digital: Menyewa Manfaat di Era Fintech Syariah.*” Artikel ini membahas transformasi akad *ijarah* ke dalam sistem digital melalui pemanfaatan teknologi *fintech* seperti *blockchain*, *smart contract*, dan tanda tangan elektronik. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji transaksi berbasis manfaat dalam ekonomi digital serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *ijarah*. Perbedaannya terletak pada artikel ini berfokus pada model *ijarah* dalam sistem *fintech* dan infrastruktur teknologi keuangan digital, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menelaah praktik berlangganan konten eksklusif di Instagram, di mana manfaat yang disewakan berupa akses konten digital dalam jangka waktu tertentu.

1.7 Kerangka Teori

Secara etimologi, *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwad*/pengganti, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai *al-ajru*/upah (Sabiq, *Fiqh Sunnah* 1971, 177). *Al-ijarah* adalah salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati 2009, 216). Dalam syariat, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan (Sabiq 2009, 258).

Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut

ijarah ad-dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah* (Syarifuddin 2003, 216). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* diartikan sebagai akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* (manfaat) dan *ujrah* (upah) baik dalam bentuk barang maupun jasa (Fatwa DSN-MUI).

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk apah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama (Zuhaili 2005, 388).

Adapun yang menjadi rukun dan syarat *ijarah* yaitu pertama *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Kedua, *shighat* atau ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ketiga, *ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa atau upah mengupah. Keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah yang dapat dimanfaatkan kegunaannya dan dapat diserahkan, serta manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan) (Suhendi 2010, 117-118).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field research*/penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Menurut Dedy Mulyana penelitian

lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah (Mulyana 2004, 160). Penulis melakukan penelitian langsung kepada mahasiswa Fakultas Syariah yang berlangganan konten eksklusif di instagram dan konten kreator yang menyediakan langganan konten eksklusif instagram.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu (Waruwu 2023, 2898). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai mahasiswa Fakultas Syariah yang berlangganan konten eksklusif di instagram dan konten kreator yang menyediakan langganan konten eksklusif instagram.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin 2020, 80). Dalam penelitian ini, penulis berhadapan langsung dengan mahasiswa Fakultas Syariah yang berlangganan konten eksklusif di instagram dan konten kreator yang menyediakan langganan konten eksklusif instagram.

1.8.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder, yaitu:

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus (Winaryo 1990). Penelitian memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan mahasiswa Fakultas Syariah yang berlangganan konten eksklusif instagram dan konten kreator yang menyediakan langganan konten eksklusif instagram.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan (Zainuddin 2009, 106).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan 2010). Observasi adalah teknik pengumpulan data, tidak hanya berkomunikasi pada manusia tetapi juga pada objek-objek lain. Dalam observasi ini memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai praktik berlangganan konten eksklusif yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah ditinjau dari akad *ijarah* dan observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung (observasi digital) melalui pengamatan terhadap akun kreator yang menyediakan konten eksklusif di Instagram.

1.8.3.2 Wawancara

Pada penelitian ini, penulis melakukan percakapan secara langsung (*face to face*) atau pewawancara dengan sumber yang berasal dari informan untuk mengungkapkan data atau keterangan yang ingin diketahui langsung dari sumber data (Yusuf 2014, 372). Jenis wawancara yang akan penulis lakukan yaitu wawancara terstruktur yang merupakan wawancara yang pertanyaannya telah disusun terlebih dahulu tergantung dengan keadaan subjek dan wawancaranya tidak terfokus pada pedoman tersebut tetapi akan dikembangkan sesuai konsisi lapangan pada saat berlangsungnya wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang dianggap penting, sehingga dapat menemukan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, melakukan wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah yang berlangganan konten eksklusif di instagram dan konten kreator yang menyediakan langganan konten eksklusif instagram.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah 2010, 9).

1.8.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah yang berlangganan konten eksklusif instagram. Penulis mewawancarai 10 orang narasumber yang terdiri dari 2 orang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2 orang mahasiswa program studi Hukum Keluarga, 2 orang mahasiswa program studi Hukum Tata Negara dan 2 orang mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab dan 2 konten kreator yang menyediakan langganan konten eksklusif instagram.

1.8.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Creswell 2010) deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-perspektif (misalnya: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya. Menurut (Creswell 2010) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di mana menurut penelitian ini (Creswell 2010) mengharuskan peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Interpretasi dilakukan setelah data dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan menganalisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap. *Pertama*, yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Kedua*, mengelola data, mengelola data dilakukan dengan cara direduksi dan disisihkan semua data yang diperoleh. *Ketiga*, mengklarifikasi ke dalam kategori tertentu sesuai pertanyaan penelitian sehingga memberikan gambaran yang berbeda dari titik data tersebut. Terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan diambil dari data yang dianalisis sebelumnya, sehingga menjadi sebuah hasil penelitian